







Dari beberapa uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa, kapitalis adalah suatu teori yang berlandaskan individu sebagai pemilik satu-satunya bagi apa yang dihasilkannya, sedang orang lain tidak mempunyai hak-apa-apa terhadapnya. Ia berhak untuk memonopoli semua alat produksi yang dapat dicapainya dengan usahanya. Dan ia juga berhak untuk tidak mengeluarkannya, kecuali pada jalan yang memberi keuntungan kepadanya.

Jadi teori ini bertitik telak dari sifat egoisme yang diperteruhkan kepada tiap-tiap individu dari suatu masyarakat dan berakhir pula pada sifat egoisme pula dan cinta kepada diri pribadi.

Apabila ditinjau dari segi ekonomi, maka akan terlihat bahwa salah satu pembawman dari teori ini ialah rusaknya keseimbangan dalam pembagian kekayaan di antara individu-individu dan tertumpuknya alat - alat produksi di tangan suatu kelompok yang merupakan satu kelas yang paling mewah hidupnya dan paling unggul. Maka praktis, masyarakat terbagi menjadi dua kelas; kelas hartawan dan kelas fakir miskin. Kelas hartawan menguasai seluruh sumber kekayaan dan bertindak sekehendak hatinya serta tidak mempergunakannya kecuali untuk kepentingan pribadinya. Dan terjadilah jurang pemisah antara si kaya dan si miskin.

Hal ini dipertegas oleh Robert E. Baldwin dengan mengutip analisa Marx yang menerangkan mengenai pembangunan menurut kapitalisme sebagai berikut :

Ada dua golongan dalam sistem itu; golongan kapitalis dan golongan pekerja. Golongan yang pertama memiliki semua sarana produksi (peralatan dan sumber daya-sumber daya alam) yang terdapat dalam sistem ekonominya. Kaum pekerja atau buruh hanya-















































Peringatan terhadap ketidakadilan dan eksploitasi ini adalah untuk melindungi hak-hak anggota masyarakat, baik para konsumen maupun produsen serta distributor, buruh maupun majikan. Hal ini bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum yang merupakan tujuan utama Islam.

Hubungan antara majikan dan buruh adalah hal yang penting dalam keadilan ekonomi, yang oleh Islam ditempatkan pada tempat yang selayaknya dan diberi norma-norma khusus sebagai pedoman untuk memperlakukan kedua belah pihak sebagaimana mestinya, juga untuk menciptakan keadilan diantara mereka. Seorang buruh berhak menerima upah yang adil atas hasil pekerjaannya dan tidaklah halal bagi seorang majikan Muslim untuk memeras buruhnya.

Suatu batas upah yang adil dan apa yang disebut eksploitasi terhadap buruh haruslah ditentukan berdasarkan keterangan-keterangan dari ajaran-ajaran Al-Qur-an dan As Sunnah. Islam tidak mengakui kontribusi produksi yang dihasilkan oleh faktor-faktor produksi selain kerja buruh, dan karena itu konsep eksploitasi buruh dalam Islam tidak punya sangkut paut dengan konsep nilai lebih (surplus value) yang digagaskan oleh Marx. Secara teoritis dapat diajukan bahwa upah yang adil haruslah upah yang senilai dengan nilai kontribusi terhadap produksi yang diberikan oleh buruh. Tetapi batasan ini sulit ditentukan dan tidak memiliki nilai kepraktisan yang cukup dalam pengaturan upah. Tetapi ada sejumlah hadits yang dapat disimpulkan secara kualitatif tingkat upah yang minimum dan adil, antara lain :





























distribusi barang-barang serta jasa diserahkan kepada individu-individu atau kelompok-kelompok yang dibentuk dengan suka rela, dan di mana setiap individu diijinkan untuk menjual kepada dan membeli dari siapapun yang dikehendakinya dengan ketentuan yang disetujui, kedua belah pihak. Kebebasan berusaha, berlawanan dengan komunisme, memberikan kemungkinan untuk hal itu dan diakui oleh Islam bersama-sama dengan unsur-unsur yang mendampinginya, yaitu pelebagaan hak milik pribadi.

Ayat-ayat Al Qur-an, Sunnah Nabi saw., dan literatur fiqih banyak yang membahas secara terperinci tentang norma-norma yang menyangkut pencarian dan pembelanjaan harta benda pribadi dan perdagangan, di samping pembagian zakat dan warisan, yang pasti tidak akan dilakukan dengan demikian terperinci seandainya pelebagaan sumber-sumber daya yang produktif tidak diakui oleh Islam. Di samping itu, sepanjang sejarah Islam, prinsip ini telah dipegang teguh secara universal oleh kaum muhlisin dengan pengecualian-kecualian yang sangat jarang sekali, dan pengecualian-kecualian ini tidak pernah diakui sebagai termasuk dalam aliran pemikiran Islam. Karena itu, peniadaan hak milik pribadi ini tidak dapat dipandang sesuai dengan ajaran Al Qur-an.

Mekanisme pasar juga dapat dipandang sebagai bagian integral dari sistem ekonomi menurut Al Qur-an, karena di satu pihak pelebagaan hak milik pribadi tidak akan dapat berfungsi tanpa pasar, dan di lain pihak pasar memberikan kesempatan kepada konsumen untuk mengungkapkan keinginannya terhadap produksi barang-barang yang mereka senangi dengan kesediaan mereka un-









2. Satu hal yang sangat menonjol adalah perbedaan tentang hak milik. Kapitalis adalah suatu teori yang berlandaskan individu sebagai pemilik satu-satunya bagi apa yang diusahakannya, yakni mengakui adanya hak milik individu secara mutlak. Dan Komunis tidak mengakuinya, akan tetapi ia berpendirian bahwa segala sesuatu yang dihasilkannya adalah bersifat komunal yaitu milik bersama. Sedangkan sistem ekonomi menurut Al Qur-an sebagai sistem penengah dari kedua sistem tersebut yaitu mengakui adanya hak milik individu secara relatif, sebab pada hakikatnya harta yang dimilikinya adalah semata-mata adalah sebagai amanat dari Allah SWT. dan berfungsi sosial. Dan seseorang akan terikat dengan nilai-nilai amanat tersebut.
3. Walaupun ketiganya sama-sama mengakui adanya motivasi untuk mencari keuntungan dalam praktek perekonomian, namun sistem ekonomi menurut Al Qur-an motif tersebut tidak sebagai tujuan utama, tetapi motif tersebut masih harus dibatasi dengan nilai-nilai moral, sehingga bisa menunjang kepentingan pribadi dalam konteks sosial dan tidak melanggar tujuan-tujuan Islam dalam keadilan ekonomi dan sosial serta distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil.

Jadi jelas bahwa sistem ekonomi menurut Al Qur-an berdiri di antara dua sistem yang ekstrim sebagai sistem pertengahan. Pokok prinsipnya yang terbesar, ialah memberikan hak asasi individu dengan suatu cara yang tidak merusak keseimbangan dalam pembagian kekayaan. Dan di segi yang lain mengikat tiap-tiap tindakan individu dengan berbagai ikatan moral dengan tujuan agar sumber-sumber kekayaan tidak terkumpul pada

sebagai tempat secara besar-besaran, sehingga masing-masing mempunyai bagian yang pantas. Dengan demikian mengatur perekonomiannya dengan suatu metode yang berbeda dengan kedua sistem Kapitalis dan Komunis dari segi jiwa, prinsip dan program kerjanya.

-nanang-